



INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 26 / INSTR / 1985

T E N T A N G

PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT RABIES (GILA ANJING) DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca : Surat Sdr. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 18 Desember 1985, Nomor : 524.3/2454/85, hal : Kejadian Penyakit Rabies.

Menimbang : a. bahwa kesehatan masyarakat merupakan salah satu modal pokok dalam rangka pelaksanaan pembangunan, untuk itu perlu dibina secara intensif ;
b. bahwa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, khususnya - wilayah yang berbatasan dengan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Bagian Timur, antara lain Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo dan Klaten sudah - tersebar penyakit rabies (gila anjing) yang berakibat menimbulkan kerugian dibidang kesehatan dan mengganggu keten-traman masyarakat ;
c. bahwa dalam rangka mencegah meluasnya penyakit rabies (gila anjing) ke Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu - mengadakan pengamatan, penanggulangan dan pemberantasan pe-nyakit rabies (gila anjing) dimaksud ;
d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penanggulangan dan Pemberan-tasan Penyakit Rabies (Gila Anjing) Di Propinsi Daerah Is-timewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pekok-Pekok Peme-rintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta je Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pekok-Pekok Kese-hatan ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentu-an Pekok Peternakan dan Kesehatan Mewani ;
5. Staatsblad Nomor 45 Tahun 1926 jis Nomor 451 Tahun 1926 - dan Nomor 452 Tahun 1926 ;